



BUPATI PADANG LAWAS UTARA

Gunungtua, 02 Mei 2019

Nomor : 800/2056/BKD/2019
Sifat : Penting
Lampiran : -
Perihal : Penetapan Jam Kerja Pada Bulan
Ramadhan 1440 H

Kepada Yth:
Seluruh Kepala OPD
se – Kabupaten Padang Lawas Utara
di - Tempat.

SURAT EDARAN

Menindaklanjuti Surat Menteri Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi Republik Indonesia Nomor : 394 Tahun 2019 tanggal 26 April 2019 perihal Penetapan Jam Kerja PNS pada Bulan Suci Ramadhan 1440 H.

Berkenaan dengan hal tersebut diatas, disampaikan kepada Saudara bahwa selama bulan suci Ramadhan 1440 H / 2019 M, penetapan jam kerja di lingkungan Instansi / Unit Kerja masing-masing agar disesuaikan waktu pelaksanaannya sebagaimana tersebut di bawah ini :

1. Bagi Instansi Pemerintah yang memberlaku lima hari kerja
 - a. Hari Senin s/d Kamis : Pukul 08.00 – 15.00
Waktu Istirahat : Pukul 12.30 – 13.00
 - b. Hari Jumat : Pukul 08.00 – 15.30
Waktu Istirahat : Pukul 12.15 – 13.15
2. Bagi Instansi Pemerintah yang memberlakukan enam hari kerja
 - a. Hari Senin s/d Kamis : Pukul 08.00 – 14.00
Waktu Istirahat : Pukul 12.30 – 13.00
 - b. Waktu Jumat : Pukul 08.00 – 14.30
Waktu Istirahat : Pukul 12.15 – 13.15

Demikian disampaikan, untuk dimaklumi dan dilaksanakan dengan sebaiknya.

BUPATI PADANG LAWAS UTARA



ANDAR AMIN HARAHAP, S.STP.M.Si